



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2014**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Kepegawaian Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan, selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
9. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Tambahan penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai penghargaan dan perhatian Pemerintah Daerah atas pengabdian dan kinerja PNS.
11. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah.
12. Daftar Hadir Pegawai adalah bukti kehadiran pegawai yang disediakan pada setiap SKPD dengan menggunakan alat berupa *fingerprint* dan/atau daftar hadir manual.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan tentang tambahan penghasilan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka memotivasi PNS agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

Pasal 3

Pengaturan tentang tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif.
- (2) Kriteria pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berdasarkan tingkat kehadiran pegawai.
- (3) Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menganut prinsip:
 - a. berkeadilan bagi seluruh PNS; dan
 - b. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 5

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional umum/pelaksana dan pejabat fungsional tertentu pada seluruh SKPD.

Pasal 6

Penerima Tambahan Penghasilan PNS diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural eselon II a;
2. Pejabat Struktural eselon II b;
3. Pejabat Struktural eselon III a;
4. Pejabat Struktural eselon III b;

5. Pejabat Struktural eselon IV a;
6. Pejabat Struktural eselon IV b;
7. Pejabat Struktural eselon Va;
8. Staf ahli Bupati;
9. Jabatan fungsional umum/Pelaksana Gol I, II, III, dan IV di SKPD;
10. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
11. Sekretaris pribadi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
12. Bendahara penerimaan;
13. Bendahara pengeluaran;
14. Bendahara barang/Pengurus barang;
15. Pengawas Sekolah;
16. Penilik Luar sekolah
17. Pamong Belajar;
18. Tenaga Fungsional Guru dan tenaga penjaga sekolah;
19. Kepala Puskesmas;
20. Pejabat fungsional tertentu berdasarkan rumpun jabatan masing-masing;
21. Supir Bupati dan Wakil Bupati; dan
22. Supir Sekretaris Daerah dan Asisten.

Pasal 7

Rincian besaran Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Tambahan Penghasilan PNS

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dengan memperhitungkan tingkat kehadiran dan/atau melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan bagi PNS yang sedang cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, mengikuti tugas belajar, terpilih dan telah dilantik menjadi Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dibuktikan dengan Daftar Hadir Pegawai.
- (2) Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada setiap SKPD dalam bentuk:
 - a. elektronik berupa *fingerprnt*; dan/atau
 - b. Absensi Manual.
- (3) Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diisi oleh setiap PNS pada:
 - a. jam masuk bekerja (jam 7.30 WIB); dan

- b. jam pulang bekerja (jam 16.00 WIB) atau (Jam 16.30 WIB untuk Hari Jumat).
- (4) Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkapitulasi setiap bulan oleh pejabat yang memiliki tugas kepegawaian pada SKPD yang bersangkutan.

Pasal 10

PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor (dinas luar) yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), direkapitulasi setiap bulan oleh pejabat yang memiliki tugas kepegawaian pada SKPD yang bersangkutan dengan melampirkan Surat Perintah Atasan Langsung.

Bagian Keempat

Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS

Pasal 11

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS dilakukan dalam hal:
- a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah; atau
 - b. terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya.
- (2) Perhitungan Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan:
- a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan, dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) perhari;
 - b. terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya, kurang dari 7,5 (tujuh setengah) jam secara kumulatif dalam 1 bulan dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen);
 - c. terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya, lebih dari 7,5 (tujuh setengah) jam secara kumulatif dalam 1 bulan, dijumlahkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- (3) Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi:
- a. PNS yang menjalani rawat jalan atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/puskesmas/rumah sakit/unit pelayanan kesehatan lainnya;
 - b. PNS yang menjalani cuti tahunan, cuti bersalin atau cuti dengan alasan penting; dan
 - c. PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor (dinas luar).

Bagian Kelima

Pencairan Tambahan Penghasilan PNS

Pasal 12

- (1) Pencairan Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan setiap akhir bulan berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10.

- (2) Proses pencairan Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pejabat yang memiliki tugas di bidang keuangan pada SKPD yang bersangkutan menyampaikan usulan pencairan Tambahan Penghasilan dengan melampirkan Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai kepada PPKD dengan tembusan kepada BKD dan Inspektorat.
 - b. PPKD melakukan pencairan Tambahan Penghasilan PNS sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) BKD dan Inspektorat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran Tambahan Penghasilan PNS;

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 13

Tambahan penghasilan PNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Tahun 2012 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 25 Agustus 2014
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 25 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 31 SERI E